

PEMBENTUKAN - SATUAN TUGAS - UNIT PENGENDALIAN - GRATIFIKASI
2021

Kpt : 8/HK.03.1/1708/2021, 4 Hlm

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHIANG
TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN
GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KEPAHIANG

ABSTRAK: - bahwa dalam rangka optimalisasi upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi melalui gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, perlu dibentuk Unit Pengendalian Gratifikasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No 28 Tahun 1999, UU No 30 Tahun 2002, UU No 7 Tahun 2017, PP No 53 Tahun 2010, PKPU No 53 Tahun 2010, , PKPU No 15 Tahun 2015, PERMENPANRB No 52 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PERMENPANRB No 10 Tahun 2019, PKPU 14 Tahun 2020 dan PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU 4 Tahun 2021.
- Keputusan ini mengatur tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang yang selanjutnya disebut UPG Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 25 Oktober 2021.

- Lamp : 3 Hlm